



LAMPIRAN 01
PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Instrumen Wawancara Di Polres Buleleng

Judul : “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Online Melalui Akun Instagram @Bulldog_second Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pihak @Bulldog_second jika konsumen mengalami kerugian ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian jika konsumen mengalami kerugian dan kemana pihak konsumen menuntut jika mengalami kerugian tersebut dalam perjanjian jual beli online melalui akun instagram @Bulldog_second?

Pertanyaan ke Pemilik @Bulldog_second :

1. Bagaimana bentuk transaksi yang terjadi serta system jual beli yang ada di @Bulldog_second ?
2. Apakah selama proses transaksi jual beli pernah terjadi permasalahan seperti client yang dirugikan ?
3. Jika pernah, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari pihak @Bulldog_second ?
4. Apakah pembeli pernah meminta ganti rugi ke pihak @Bulldog_second?
5. Apakah pihak @Bulldog_second mengetahui mengenai aturan Perlindungan Konsumen di Indonesia ?

Pertanyaan ke pelanggan yang pernah mengalami kerugian atau bertansaksi di

@Bulldog_second

1. Apakah pembeli pernah mengalami kerugian dari betransaksi melalui @Bulldog_second?
2. Jika pernah, bagaimana bentuk kerugian dan bagaimana itu bias terjadi?
3. Apa yang pembeli lakukan jika mengalami kerugian?
4. Apakah pembeli akan melaporkan ke pihak berwajib?
5. Apakah pembeli pernah meminta ganti rugi ke pihak @Bulldog_second?
6. Apakah pembeli mengetahui adanya aturan dari Perlindungan Konsumen?





LAMPIRAN 02
Dokumentasi Penelitian

